BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
Nomor : 009/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/III/2018
Tentang Pendataan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung
PANWASCAM SE KABUPATEN BELITUNG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor:14/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 25/KH.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor:19/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018

Dalam rangka Pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, maka dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh Panwas Kecamatan se-Kabupaten Belitung untuk mendata seluruh Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang oleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 dan mengirimkan laporannya secara berkala setiap 5 hari Sekali ketika ada Perubahan.

Demikian untuk dapat di pedomani, atas bantuan dan kerja samanya di ucapkan terimakasih.

Tanjungpandan, 05 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Format Laporan Lokasi APK

No.	Nama Paslon	Lokasi (Jalan)	Bentuk APK (Baleho/Spanduk/Umbul-Umbul)	Keterangan

Format Laporan Jumlah APK

Nama Paslon	Desa/Kelurahan	Baleho	Spanduk	Umbul-Umbul
TOTAL				